



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JAMBI
DENGAN
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU**



Nomor : _____
Nomor : 225/Unived.1.2/E-5/D-2/IX/2022

**TENTANG
SILANG LAYAN PERPUSTAKAAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 29 bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua (29-10-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Prof. Dr. H. Haryadi, SE., MMS** : Direktur Perpustakaan Pascasarjana Universitas Jambi beralamat di di Jalan H. A. Manaf Telanaipura Kota Jambi, Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II Tuti Handayani IS, S.ST., M.A.P.** : Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Dehasen Bengkulu beralamat di Jl. Meranti Raya No. 32 Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dehasen Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara masing-masing disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan bahwa:

PARA PIHAK secara bersama setuju dan bersepakat untuk membuat, menerima dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam aktivitas yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mendukung penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) secara sebaik-baiknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 1 ASAS

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan pada asas kesetaraan, saling menghormati, saling memberi manfaat dan berkelanjutan agar tetap taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku serta selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan cara profesional untuk mencapai musyawarah mufakat;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta terwujudnya **PROGRAM KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** dalam mendukung **PENGEMBANGAN BIDANG PERPUSTAKAAN**, maka **PARA PIHAK** akan saling membantu, melakukan dan/atau menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk tercapainya tujuan pelaksanaan kerja sama.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Perjanjian Kerja Sama antara Perpustakaan Pascasarjana Universitas Jambi dengan UPT. Peprustakaan Universitas Dehasen Bengkulu;
- (2) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan formal/non formal, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan bidang perpustakaan, serta hal-hal lain yang disepakati bersama ;
- (3) Tujuan perjanjian ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam kegiatan mendukung program terkait dengan perpustakaan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama kelembagaan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan bidang ilmu yang ada pada masing-masing Lembaga. Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

- (1) Kegiatan Bersama dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pelatihan, pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Bermaksud menjalin Kerjasama Silang Layan Perpustakaan;
- (3) Melakukan pelatihan pustakawan dalam meningkatkan sumber daya manusia;
- (4) Pertukaran Narasumber dalam Seminar, Diskusi Ilmiah, dan lain-lain terutama dibidang perpustakaan;
- (5) Kegiatan Kunjungan dan kegiatan Studi Banding baik dalam bidang pengembangan perpustakaan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **Hak PARA PIHAK:**
Menggunakan fasilitas dan layanan yang disediakan kedua pihak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku di Unit UPT. Perpustakaan Universitas Dehasen Bengkulu dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Jambi.
- (2) **Kewajiban PARA PIHAK:**
 - Memberikan fasilitas dan layanan di UPT. Perpustakaan Universitas Dehasen Bengkulu dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Jambi.
 - Mentaati semua prosedur dan peraturan berlaku di UPT. Perpustakaan Universitas Dehasen Bengkulu dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Jambi.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Pelaksanaan Kerja Sama (*Implementation Arrangement*) yang disusun dan disetujui oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri sebelum waktunya.
- (2) Apabila salah satu pihak akan memperpanjang atau memperpendek masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang berkeinginan memperpanjang atau memperpendek masa berlakunya harus mengajukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilakukan perubahan atas jangka waktu tersebut maka Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya dan **PARA PIHAK** tidak terikat atas hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam keadaan kahar (*force majeure*) maka kerja sama ini dapat dilakukan evaluasi dengan berdasarkan kesepakatan bersama;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* meliputi adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan dalam mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Monitoring oleh **PARA PIHAK** dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun guna perbaikan atau penyempurnaan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Evaluasi oleh **PARA PIHAK** dilakukan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk perpanjangan atau pengakhiran kerja sama.

Pasal 9
SANKSI (PENYELESAIAN PERSELISIHAN)

Apabila dalam pelaksanaan kerja sama terjadi perbedaan, maka yang dipakai sebagai acuan adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini. Kemudian apabila timbul perselisihan akibat Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan informasi yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dilarang memberitahukan dan atau memberikan sebagian data atau seluruhnya kepada **PIHAK KETIGA** tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 11
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Laporan dan publikasi yang dilaksanakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diterbitkan dengan memberikan pengakuan terhadap kontribusi **PARA PIHAK**;
- (2) Hak cipta intelektual atas produk-produk yang tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini ada pada pihak-pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dan atau dari sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13
ADDENDUM / KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum atau amandemen yang disepakati **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU
DIREKTUR PERPUSTAKAAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAMBI (UNJA)

Nama : Prof. Dr. Ir. Adriani, M.Si.
Jabatan : Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
Alamat : Gedung Sekretariat Pascasarjana Universitas Jambi Jalan H.A Manaf
Telanaipura Kota Jambi.
Email : adrianiyogaswara@unja.ac.id

PIHAK KEDUA
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS DEHASEN (UNIVED)

Kepada : Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Dehasen Bengkulu
Alamat : Jalan Meranti Raya, Nomor 32, Sawah Lebar, Kota Bengkulu
Telepon : (0736) 22027
Email : perpustakaan@unived.ac.id

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud di atas, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas materai Rp 10.000, - (Sepuluh Ribu Rupiah) diserahkan kepada masing-masing pihak untuk digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama.

PIHAK KESATU
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAMBI,



1BC32AKX028635447

Prof. Dr. H. HARYADI, S.E., MMS

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU



Tuti Handayani IS, S.ST., M.A.P